

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi. Pada dasarnya penyelenggara negara wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada masyarakat, berupa finansial *accountability* dan *performance accountability* (Pusdiklat, 2010). Dengan pola pertanggungjawaban yang demikian, pemerintah tidak hanya dituntut untuk mempertanggungjawabkan uang yang dipungut dari rakyat tetapi juga dituntut untuk mempertanggungjawabkan atas hasil-hasil yang dicapainya.

Pola pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan Negara dikembangkan sejalan dengan *agency theory*. Pada prinsipnya, pemerintah merupakan orang suruhan rakyat dan rakyat diwakili oleh DPR. Pemerintah diberi kuasa untuk memungut dan mengelola dana dari masyarakat berdasarkan Undang-undang. Pemerintah juga bertanggung jawab untuk mencatat dan melaporkan kepada rakyat melalui DPR. Dalam rangka menyakini bahwa laporan dimaksud telah menyajikan kondisi yang sesungguhnya, maka laporan keuangan tersebut wajib diperiksa oleh pihak yang kompeten dan independen.

BPK merupakan suatu institusi yang dipercaya dapat mewujudkan *good corporate & good governance* dengan tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Kedudukan BPK sebagai lembaga negara yang bebas dan mandiri dipertegas dalam perubahan *ketiga* UUD 1945 membawa implikasi sebagai satu-satunya lembaga negara yang berhak melakukan audit terhadap pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab penggunaan keuangan negara semula ketentuan mengenai BPK didalam UUD 1945. Ketentuan mengenai BPK ini diatur dalam Bab tersendiri yaitu Bab VIIIA, Badan Pemeriksa Keuangan terdiri dari:

Pasal 23E yaitu: (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri; (2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/ atau badan sesuai dengan undang-undang.

Pasal 23F yaitu: (1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden; (2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.

Pasal 23G yaitu, "(1) Badan pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi; (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.

Sebagaimana ditetapkan dalam UUD RI tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan Negara. Pemeriksaan tersebut menyangkut seluruh unsur keuangan Negara. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah. Pemeriksaan ini dilakukan dalam rangka pemberian opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan. Hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK akan menghasilkan opini yang merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan. Saat ini keberadaan BPK ditetapkan dengan UU Nomor 15, Tahun 2006 tentang BPK menggantikan UU Nomor 5, Tahun 1973.

Dengan profesionalisme yang tinggi kebebasan auditor akan semakin terjamin untuk menjalankan perannya yang menuntut tanggung jawab semakin luas, auditor eksternal harus memiliki wawasan yang luas tentang kompleksitas organisasi modern. Menurut Hall (1968), eksternal auditor yang dikatakan memiliki profesionalisme dicerminkan dalam lima dimensi, yaitu pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan terhadap profesi dan hubungan dengan sesama rekan seprofesi. Semakin tinggi profesionalisme yang dimiliki seorang auditor maka akan memberikan kontribusi yang dapat dipercaya oleh para pengguna hasil pemeriksaan.

Badan pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagai lembaga yang memiliki tugas dan kewenangan dalam bidang pemeriksaan keuangan harus selalu meningkatkan profesionalisme auditornya agar kualitas dan opini audit atas laporan keuangan pemerintah dapat terjaga dengan baik.

Selain profesionalisme, seorang auditor juga harus mempunyai kemampuan pertimbangan tentang materialitas. Definisi materialitas itu sendiri adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi, yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya, dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut, karena adanya penghilangan atau salah saji (Mulyadi, 2002). Materialitas merupakan dasar penetapan standar auditing tentang standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Oleh karena itu, materialitas memiliki pengaruh yang mencakup semua aspek audit dalam audit atas laporan keuangan.

Pertimbangan auditor tentang materialitas adalah suatu masalah kebijakan profesional dan dipengaruhi oleh pengalaman dan persepsi auditor tentang kebutuhan yang beralasan dari laporan keuangan. Tingkat materialitas suatu laporan keuangan tidak akan sama tergantung pada ukuran laporan keuangan tersebut. Tanggung jawab auditor adalah menentukan apakah laporan keuangan mengandung kesalahan yang material. Apabila terdapat kesalahan material, tentunya tindakan perbaikan sangat diperlukan. Jika pihak yang diperiksa menolak untuk memperbaiki laporan keuangan, pendapat dengan kualifikasi atau pendapat tidak wajar akan dikeluarkan oleh auditor, tergantung pada sejauh mana materialitas kesalahan penyajian.

Profesionalisme auditor dan tingkat materialitas adalah hal penting dalam pengauditan suatu laporan keuangan, karena kedua hal ini tercakup dalam Standar Auditing. Standar Umum dan Standar Auditing berhubungan dengan kompetensi dan sikap yang harus dimiliki oleh seorang auditor dalam melaksanakan profesinya, sedangkan materialitas berhubungan dengan Standar Pekerjaan Lapangan dan Standar Pelaporan.

Ariyanto & Ardani (2010) menyatakan bahwa konsep *due care* audit atau kehati-hatian profesional dalam audit mempunyai ukuran, yakni kode etik dan standar audit. Tantangan dalam *due care* audit berkenaan dengan ditemukannya atau tidaknya penyimpangan. Salah satu ciri dari penyimpangan tersebut adalah materialitas (Tuanakota, 2011).

Penelitian ini pula dimotivasi oleh ada perbedaan besaran kerugian negara yang dilakukan BPKP dan BPK dalam kasus penyimpangan Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan (*Docking*) Besar Kapal KMP Tasik Gemilang Tahun Anggaran 2009. BPK-RI menyatakan kerugian negara sebesar Rp.283.112.945,25 sedangkan BPKP menyatakan kerugian negara sebesar Rp.683.155.356,00. Perbedaan besaran kedua perhitungan tersebut mungkin didasari oleh perbedaan dalam penentuan tingkat materialitas oleh kedua badan pemeriksaan keuangan tersebut (Kompasiana, 2012).

Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan Sinaga (2012) dan Febriana (2012). Dikarenakan ada perbedaan hasil dan konfirmasi dari kedua hasil penelitian tersebut. Berdasarkan perbedaan hasil tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji ulang penelitian ini.

Penelitian mengenai profesionalisme yang dilakukan oleh Herawaty (2008) merupakan penelitian yang banyak dibahas dalam beberapa penelitian-penelitian terkait profesionalisme. Selain meneliti pengaruh profesionalisme terhadap pertimbangan tingkat materialitas, penelitian tersebut juga mengkaji pengetahuan mendeteksi kekeliruan dan etika profesi. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa profesionalisme berpengaruh positif terhadap tingkat materialitas.

BPK-RI bertujuan memenuhi kebutuhan dan harapan pemilik kepentingan, yaitu DPR, DPD, DPRD dan masyarakat pada umumnya dengan hasil pemeriksaan yang berkualitas kepada pemilik kepentingan atas penggunaan, pengelolaan, keefektifan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. Tujuan BPK-RI, hasil penelitian-penelitian sebelumnya dan kasus-kasus terkait profesionalisme BPK-RI merupakan ide dasar dan motivasi dilakukannya penelitian kembali, dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh profesionalisme BPKRI Perwakilan Sumatera Utara terhadap tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan pemerintah, sehingga pemeriksaan laporan keuangan yang dihasilkan informatif dan berkualitas dengan pertimbangan tingkat materialitas.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini adalah: Terdapat pengaruh profesionalisme

auditor BPK-RI Perwakilan Sumatera Utara terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan.

1.3 Pembatasan Masalah

Pertimbangan tingkat materialitas didukung oleh profesionalisme auditor. Pertimbangan tingkat materialitas suatu laporan mungkin memengaruhi opini yang diberikan oleh auditor. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini hanya dibatasi oleh:

1. Pengaruh profesionalisme terhadap pertimbangan tingkat materialitas di BPK-RI Perwakilan Sumatera Utara secara parsial.
2. Pengaruh profesionalisme terhadap pertimbangan tingkat materialitas di BPK-RI Perwakilan Sumatera Utara secara simultan

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, permasalahan dalam penelitian ini akan dirumuskan:

1. Apakah Profesionalisme auditor, dimensi Pengabdian terhadap Profesi (X_1), Kewajiban sosial (X_2), Kemandirian (X_3), Keyakinan terhadap profesi (X_4) dan Hubungan dengan sesama profesi (X_5) terhadap pertimbangan tingkat materialitas (Y) secara simultan?
2. Apakah Profesionalisme auditor, dimensi Pengabdian terhadap Profesi (X_1), Kewajiban sosial (X_2), Kemandirian (X_3), Keyakinan terhadap profesi (X_4) dan Hubungan dengan sesama profesi (X_5) terhadap pertimbangan tingkat materialitas (Y) secara parsial?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah memberikan bukti empiris bahwa menguji:

1. Apakah Profesionalisme auditor, dimensi Pengabdian terhadap Profesi (X_1), Kewajiban sosial (X_2), Kemandirian (X_3), Keyakinan terhadap profesi (X_4) dan Hubungan dengan sesama profesi (X_5) terhadap pertimbangan tingkat materialitas (Y) secara simultan.
2. Apakah Profesionalisme auditor, dimensi Pengabdian terhadap Profesi (X_1), Kewajiban sosial (X_2), Kemandirian (X_3), Keyakinan terhadap profesi (X_4) dan Hubungan dengan sesama profesi (X_5) terhadap pertimbangan tingkat materialitas (Y) secara simultan.

1.6 Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian ini, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, khususnya:

1. Peneliti

Sebagai bukti empiris ada tidaknya pengaruh secara parsial profesionalisme auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas pada BPK-RI Perwakilan Sumatera Utara.

2. Institusi akademik

Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti maupun sebagai referensi untuk mengetahui

hubungan antara profesionalisme dengan pertimbangan tingkat materialitas.

3. Auditor BPK-RI perwakilan Sumatera Utara

Sebagai bahan masukan bagi para auditor pada BPK-RI Perwakilan Sumatera Utara dalam hal mengembangkan profesionalisme dan tingkat materialitas yang lebih baik untuk kemajuan profesi dan menjaga keyakinan masyarakat terhadap auditor.

